



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Fatkurrahman;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 30 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Bogosari RT. 003/ 001, Kec. Guntur, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jamaludin Bin Fatkurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sutarsan, S.Pdi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nurcahya RT.04/ RW.08 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak berdasarkan Penetapan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 21 Oktober 2024, dan sejak persidangan tanggal 6 November 2024 Majelis Hakim mencabut penetapannya untuk penunjukkan penasihat hukum karena Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama R. Sefrin Ibnu Widiatmoko, S.H., M.H., Aris Soenarto, S.H., Kiswo Pramono, S.H., Muhammad Mujaddad, S.H., seluruhnya Advokat pada LBH TAJAM yang berada di Perum Tamansari B-8 Desa Botomulyo Kec. Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDIN Bin FATKURRAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **JAMALUDIN Bin FATKURRAHMAN** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Agar Terdakwa **JAMALUDIN Bin FATKURRAHMAN** membayar restitusi anak Korban dengan nilai sebesar Rp.7.908.000,- tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju atasan warna putih dengan motif love;
 - 1 (satu) buah rok berwarna pink dengan motif garis;
 - 1 (satu) buah Gamis berwarna ungu dengan tambahan warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur tidak memenuhi syarat materil dakwaan sehingga harus ditolak atau batal demi hukum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAMALUDIN Bin FATKURRAHMAN** pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember tahun 2012 sekitar pukul 04.30 WIB dan pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2012 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di dalam rumah yang terletak di Ds. Bogosari Kec. Guntur Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah **"dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2012 sekira pukul 04.30 Wib Saksi Anak korban (lahir di Demak) yang saat kejadian masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih duduk di kelas 3 SD, pergi bermain kerumah budhanya yaitu saksi **NGASROPAH binti Alm MUHADI** (kakak dari ayah Anak korban **RUSTAMAJI bin MUHADI**) alamat Desa Bogosari Kec. Guntur Kab. Demak, yang juga merupakan tempat tinggal nenek Anak korban yang bernama ALFIAH. Kemudian saat Anak korban menginap disana, pada malam hari Anak korban tertidur di lantai ruang tamu, pada sekira pukul 04.30 wib Anak korban terbangun karena merasakan sakit di vaginanya, ternyata **terdakwa JAMALUDIN Bin FATKURRAHMAN** (yang merupakan paman dari Anak korban/menantu dari saksi NGASROPAH binti MUHADI) sudah berada di samping anak korban dan Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak korban, kemudian Anak korban memberontak dengan cara menggulingkan badan Anak korban kearah kanan, kemudian Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak korban ke luar rumah, sedangkan Anak korban masih tiduran di lantai dalam keadaan menangis. Selanjutnya pagi harinya setelah budhe dan nenek Anak korban selesai memasak, Anak korban meminta pulang ke rumahnya dan Anak korban tidak berani menceritakan kejadian tersebut ke orang tua Anak korban;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2012 sekira pukul 18.30 wib Anak korban kembali bermain kerumah budhe Anak korban, disana Anak korban bermain boneka bersama sepupunya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu tiduran dikasur sambil bermain handphone, selanjutnya sepupu Anak korban keluar kamar sedangkan Anak korban masih bermain boneka didalam kamar dengan posisi duduk. Kemudian Terdakwa mendekati Anak korban kemudian langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban, sehingga Anak korban memberontak dan lari keluar kamar dan menuju ketempat nenek Anak korban untuk menemui ayah korban yaitu saksi RUSTAMAJI Bin MUHADI, kemudian anak korban meminta pulang. Setelah kejadian tersebut setiap kali Anak korban diajak pergi kerumah budhe/neneknya Anak korban selalu menolaknya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11. 30 wib ibu Anak korban yaitu **saksi ROSIAH binti RASIMIN** mengajak Anak korban kerumah neneknya dengan mengatakan “ayo kerumah mbah sebentar” dan anak korban menjawab “emoh” (tidak mau). Kemudian ibu anak korban bertanya bertanya “la kenopo?” (mengapa?) dan Anak korban menjawab “dulu waktu kecil aku pernah dilecehin (dicabuli) sama JAMAL”, sehingga ibu Anak korban berkata “mengko JAMAL tak kaploke ndase” (nanti JAMAL tak pukul kepalanya). Saat itu Anak korban menangis, sehingga ibu Anak korban menenangkan dan Anak korban disuruh tinggal di rumah, selanjutnya ibu Anak korban pergi bersama adik Anak korban ke rumah nenek Anak korban dari pihak ibu;

- Selanjutnya beberapa waktu kemudian budhe Anak korban dari pihak ibu yaitu saksi **SITI MUSTAINAH binti RASIMIN** dan nenek Anak korban dari pihak ibu yang bernama SULIYAH menemui anak korban, kemudian Sdri. SULIYAH mengatakan “Nileano mbahmu ALFIAH sediluk-sediluk, wong mbiyen mbah ngei duit kowe” (tengoklah ke rumah nenek ALFIAH sebentar-sebentar, dulu nenek selalu memberi uang kamu), namun Anak korban menjawab “mbah gak reti alesane aku ga pernah main kerumah mbah” (nenek tidak mengerti alasan nya aku tidak pernah main kerumah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek). Kemudian Anak korban menceritakan kepada saksi SITI MUSTAINAH binti RASIMIN dan nenek SULIYAH bahwa Anak korban pernah dicabuli oleh Terdakwa. Mengetahui hal itu saksi SITI MUSTAINAH binti RASIMIN dan nenek SULIYAH menangis kemudian bertanya bertanya "kok ga ngomong awit mbiyen?" (kok tidak cerita dari dulu), dan anak korban menjawab jawab "aku takut sama bapak", setelah mengetahui kejadian tersebut ibu anak korban yaitu saksi ROSIAH binti RASIMIN melaporkan Terdakwa ke Polres Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445.1/1240/2023 tertanggal 20 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. WIAN PISIA ANGRELIANA, M.H., Sp.KF dokter pada RSUD Sunan Kalijaga Demak, terhadap Saksi Anak korban, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksdaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun delapan bulan, status gizi normal, sadar penuh. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor : B/0916/VI/2023/KJ tertanggal 7 Juni 2023, terhadap Terperiksa Saksi Anak korban, yang ditanda tangani oleh Dr. ENDANG SEPTININGSIH, Sp. KJ dokter ahli kedokteran/kesehatan jiwa/psikiater Polda Jawa Tengah pada RS. Bhayangkara Semarang, dengan kesimpulan:

- a. Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa saat ini Terperiksa nampak terlihat adanya *depresi dan kecemasan* yaitu nampak ketakutan, sedih, menangis, cemas, panik dan kurang percaya diri;
 - b. Terperiksa bila teringat peristiwa tersebut merasa trauma, sulit tidur, gelisah;
 - c. Saat ini kondisi Terperiksa masih bisa terkontrol;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor : A.2786.R/KEP/SMP-LPSK/IX Tahun 2023 tentang Penilain Ganti Rugi tertanggal 11 September 2023, terhadap Pemohon Saksi Anak korban terkait dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menerima permohonan penilaian ganti rugi Korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian, LPSK

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kepada Pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi dengan nilai sebesar Rp. 7.908.000,- tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 UU**

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap Saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa di tahun 2012 tepatnya didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu sdr. JAMALUDIN bin FATKURRAHMAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian terjadi pada tahun 2012, Saksi main kerumah budhe Saksi, lalu Saksi menginap dirumah budhe Saksi, pada malam hari Saksi tidur dilantai ruang tamu, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi kebangun karena merasakan vagina Saksi sakit dan ternyata Terdakwa berada disamping Saksi dan sudah memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi;
- Bahwa Saksi memberontak dengan cara badan Saksi gulingkan ke kanan;
- Bahwa setelah Saksi menggulingkan badan, Terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi masih tiduran dilantai dengan keadaan menangis, setelah budhe dan simbah Saksi selesai masak Saksi ijin pulang kerumah;
- Bahwa kjadian kedua kalinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari tanggal bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi main boneka bersama sepupu Saksi didalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kamar dan tiduran di kasur sambil main handpone, selanjutnya sepupu Saksi keluar kamar dan Saksi masih main boneka didalam kamar dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa mendekati Saksi dan langsung memasukkan jari tangannya kedalam vagina Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberontak dengan lari keluar kamar dan menuju kerumah simbah untuk menemui bapak Saksi kemudian Saksi meminta untuk pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali, keduanya dilakukan di rumah simbah Saksi di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, setiap Saksi diajak pergi kerumah simbah Saksi selalu menolak;
- Bahwa akibatnya Saksi merasa takut dan trauma;
- Bahwa Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan tindak pidana tersebut setelah 12 Tahun kemudian karena selama ini Saksi takut dan belum mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tindak pidana yang mana;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, ibu Saksi mengajak Saksi kerumah simbah dengan mengatakan "ayo kerumah mbah sebentar" Saksi jawab "emoh" (tidak mau), ibu bertanya "la kenopo" (lha kenapa) Saksi menjawab "dulu waktu kecil aku pernah dilecehin (dicabuli) sama JAMAL" kemudian ibu mengatakan "mengko JAMAL tak kaploke ndase" (nanti JAMAL Saksi pukul kepalanya), saat itu Saksi menangis kemudian ibu Saksi menenangkan Saksi dan Saksi disuruh dirumah. Kemudian selang beberapa menit budhe Saksi yang bernama sdri. SITI MUSTAINAH dan simbah Saksi yang bernama SULIYAH menemui Saksi, kemudian mbah mengatakan "nileano mbahmu ALFIAH sediluk sediluk wong mbien mbah ngei duit kowe" (kamu main kerumah mbah ALFIAH sana meskipun sebentar, dulu kan mbah ngasih kamu uang), Saksi menjawab "mbah gak tau alasannya Saksi tidak pernah main kerumah mbah", kemudian Saksi menceritakan kepada mbah dan budhe bahwa Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Saksi pernah dicabuli oleh Terdakwa, simbah dan budhe Saksi menangis, kemudian budhe bertanya "kok gak ngomong awit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbiyen” (kok gak cerita dari dulu) Saksi menjawab “aku takut sama bapak”, selanjutnya ibu Saksi melaporkan ke Polres Demak;

- Bahwa yang menyuruh Saksi mengajukan restitusi adalah pihak kepolisian, dan jumlah restitusi tersebut merupakan jumlah real yang Saksi keluarkan selama proses perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 kali melakukan yaitu yang jam 4.30, yang didalam kamar, Terdakwa tidak melakukan;

2. ROSIAH binti alm RASIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2012 didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu sdr. JAMALUDIN bin FATKURRAHMAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih terhitung paman dari Anak Korban. Terdakwa adalah menantu dari sdri. NGASROPAH binti Alm MUHADI (kakak suami Saksi) yang beralamat di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dimana nenek Anak Korban tersebut tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dirumah neneknya di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa pada tahun 2012 memang Anak Korban sering bermain dirumah bude dan nenek Anak Korban, bude dan nenek Anak Korban tinggal bersebelahan, dan Terdakwa juga tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 04.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, kejadian pertama pada pukul 04.30 WIB tersebut, Anak Korban sedang tidur dirumah budhanya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban, Sedangkan kejadian kedua terjadi pada pukul 18.30 WIB tersebut, awalnya Anak Korban sedang bermain bersama ponakan yang masih kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban lagi yang kedua kalinya dengan cara memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami perbuatan cabul tersebut dari cerita Anak Korban sendiri, berawal pada bulan Febuari 2023 Saksi mau mengajak Anak Korban kerumah mertua Saksi yang sedang sakit, akan tetapi Anak Korban sering menolak dan menangis, lalu Saksi pergi sendiri kerumah mertua Saksi yang rumahnya dekat rumah Terdakwa, setelah Saksi pulang kerumah lalu saksi menemui Anak Korban, Saksi bertanya kepada Anak Korban "*kenopo kok ra gelem neng omahe mbah*" (kenapa kok tidak mau kerumahnya nenek?) Anak Korban menjawab "*aku ki pernah dilecehke karo JAMAL*" (Saksi itu pernah dilecehkan oleh JAMAL);
- Bahwa mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, Saksi kaget dan menangis, setelah itu Saksi memberitahu suami Saksi bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa pada tahun tahun 2012 sebanyak dua kali dengan cara Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban, selanjutnya Saksi selaku orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Polres Demak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 kali melakukan yaitu yang jam 4.30, yang didalam kamar, Terdakwa tidak melakukan;

3. SITI MUSTAINAH binti alm RASIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2012 didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah keponakan Saksi sendiri yang bernama Saksi Anak korban, Saksi adalah kakak dari ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih terhitung paman dari Anak Korban. Terdakwa adalah menantu dari sdri. NGASROPAH binti Alm MUHADI (kakak dari ayah Anak korban) yang beralamat di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dimana nenek Anak Korban tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dirumah neneknya di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa pada tahun 2012 memang Anak Korban sering bermain dirumah bude dan nenek Anak Korban, bude dan nenek Anak Korban tinggal bersebelahan, dan Terdakwa juga tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat Anak Korban sedang tidur dirumah budhanya yang bernama sdri. NGASROPAH dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 04.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
 - Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang kejadian pada pukul 04.30 WIB tersebut, Anak Korban sedang tidur dirumah budhanya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang kejadian pada pukul 18.30 WIB tersebut, awalnya Anak Korban sedang bermain bersama ponakan yang masih kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban lagi yang kedua kalinya dengan cara memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami perbuatan cabul tersebut dari cerita Anak Korban sendiri, berawal pada bulan Februari 2023, Saksi main kerumah Anak Korban lalu Saksi bertemu Anak Korban sedang berada dirumah, Saksi mengatakan kepada Anak Korban "*Fi kae ibumu wis mangkat ning omahe mbahe*" (Fi, itu ibu kamu sudah berangkat kerumah nenek) dijawab Anak Korban "*Budhe ojo melu melu, aku ki ono masalah, aku pernah dicabuli JAMAL*" (Budhe jangan ikut – ikut, Saksi itu ada masalah, Saksi pernah dicabuli JAMAL) kata Anak Korban sambil menangis, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah dicabuli oleh Sdr. JAMAL pada tahun 2012 sebanyak dua kali dengan cara Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi sangat kaget karena baru menceritakan kejadiannya pada bulan Februari tahun 2023, setelah itu Saksi bersama orang tua Anak Korban berkumpul dan membicarakan kejadian pencabulan yang telah dialami Anak Korban, selanjutnya orang tua Anak Korban tidak terima dan melaporkan ke Polres Demak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 kali melakukan yaitu yang jam 4.30, yang didalam kamar, Terdakwa tidak melakukan;

4. RUSTAMAJI bin MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2012 didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah keponakan Saksi sendiri yang bernama Saksi Anak korban, Saksi adalah kakak dari ibu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat Anak Korban berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih terhitung paman dari Anak Korban. Terdakwa adalah menantu dari sdri. NGASROPAH binti Alm MUHADI (kakak dari ayah Anak korban) yang beralamat di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, dimana nenek Anak Korban tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dirumah neneknya di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa pada tahun 2012 memang Anak Korban sering bermain dirumah bude dan nenek Anak Korban, bude dan nenek Anak Korban tinggal bersebelahan, dan Terdakwa juga tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat Anak Korban sedang tidur dirumah budhenya yang bernama sdri. NGASROPAH dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 04.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
 - Terdakwa mencabuli Anak Korban pada hari lupa tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 18.30 WIB didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang kejadian pada pukul 04.30 WIB tersebut, Anak Korban sedang tidur dirumah budhenya, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, yang kejadian pada pukul 18.30 WIB tersebut, awalnya Anak Korban sedang bermain bersama ponakan yang masih kecil lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian menghampiri Anak Korban lalu Terdakwa mencabuli Anak Korban lagi yang kedua kalinya dengan cara memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 1 kali melakukan yaitu yang jam 4.30, yang didalam kamar, Terdakwa tidak melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2012 didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban, setahu Terdakwa Anak Korban masih kelas 3 SD;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara pada hari tanggal bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban tidur diruang tamu, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tidur disampingnya, lalu pada pagi harinya pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun kemudian jari tangan Terdakwa, Terdakwa masukkan divagina Anak Korban kemudian Anak Korban bangun lalu jari tangan Terdakwa cabut kemudian Terdakwa tidur lagi disamping Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 1 (satu) kali, dan keterangan korban tidak benar, kejadian didalam kamar tersebut Terdakwa tidak memasukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban, Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian hanya menggendong Anak Korban dan tangan Terdakwa mengenai vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian berawal pada tahun 2012, dimana Terdakwa sedang duduk diruang tamu sedangkan Anak Korban sedang bermain dengan anak Terdakwa diruang tamu, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu Anak Korban Terdakwa gendong, pada saat Terdakwa gendong tangan Terdakwa memegang vagina Anak Korban, pada saat itu Anak Korban Terdakwa gendong kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban Terdakwa lepaskan lalu Anak Korban bermain lagi dengan anak Terdakwa dan Terdakwa duduk lagi diruang tamu. Selanjutnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2012 Anak Korban datang kerumah mertua Terdakwa lalu sekira pada pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur diruang tamu, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan tidur disampingnya, lalu pada pagi harinya pukul 04.30 WIB Terdakwa bangun dan melihat Anak Korban masih tidur disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa nafsu melihat Anak Korban selanjutnya Terdakwa meraba Anak Korban dengan jari tangan Terdakwa, Terdakwa masukkan jari tangan Terdakwa ke vagina Anak Korban kemudian Anak Korban terbangun lalu jari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



tangan Terdakwa yang memasukkan ke vagina Anak Korban Terdakwa cabut, setelah itu Terdakwa tidur lagi, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dan melaksanakan sholat subuh;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban merasa takut dan trauma karena sudah tidak pernah main lagi ketempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak Korban mengajukan restitusi dengan nilai sebesar Rp7.908.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki uang untuk membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Muhamad Sadip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa tahun 2012 didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah sdr. Saksi Anak korban;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu sdr. JAMALUDIN bin FATKURRAHMAN yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya akan menerangkan bahwa orang tua Anak Korban yaitu sdr. RUSTAMAJI menelfon ke nomor Saksi sambil marah – marah menanyakan Anak Korban Saksi apakah, saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, kemudian telepon tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telepon dalam keadaan loudspeaker sehingga Saksi bisa mendengar apa yang dikatakan oleh sdr. RUSTAMAJI, ditelepon tersebut sdr. RUSTAMAJI marah marah dan menyuruh Terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan sdr. RUSTAMAJI mengatakan sepulang dari Jakarta akan memukul dan menghantam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui di telepon bahwa yang bersangkutan pernah mencabuli Anak Korban pada tahun 2012;

- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa yang berangkat kerumah korban adalah istri Saksi, kakak ipar Saksi, ibu Terdakwa dan ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mereka menemui siapa karena Saksi tidak ikut, hanya saja Saksi mendapatkan cerita sepulang mereka dari rumah Anak Korban bahwa Anak Korban berkata "aku gak mau maafkan, aku mau maafkan kalau ada uang 1 (satu) milyar rupiah";
- Bahwa ada pembayaran atau penyerahan uang kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian dari desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa diproses secara hukum, tiba – tiba saja pada bulan Maret 2024 ada panggilan dari Polres Demak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju atasan warna putih dengan motif love;
- 1 (satu) buah rok berwarna pink dengan motif garis;
- 1 (satu) buah Gamis berwarna ungu dengan tambahan warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap saksi anak korban;
- Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah dilakukan terhadap Saksi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama sekali terjadi di Tahun 2012, tepatnya didalam rumah yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak, yang mana kejadian terjadi pada saat Saksi anak korban masih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 8 (delapan) Tahun, dan terjadi pada saat Saksi Anak korban main dan menginap di rumah Bu dhe Saksi yang bernama Ngasropah Binti Alm Muhadi;

- Bahwa benar kejadian terjadi pada malam harinya yaitu disaat Saksi anak korban sedang tidur dilantai ruang tamu, dan sekitar pukul 04.30 WIB tiba-tiba Saksi anak korban terbangun karena merasakan sakit dibagian vaginanya, dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping Saksi anak korban sedang memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi anak korban, kemudian Saksi anak korban memberontak dengan cara menggulingkan badannya ke sebelah kanan sambil menangis, sedangkan Terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa benar Saksi anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut, sampai Saksi anak korban menunggu Bu Dhe dan Nenek Saksi Anak korban selesai masak lalu Saksi Anak korban ijin pulang kerumah;
- Bahwa benar kejadian kedua kalinya terjadi pada tahun 2012, sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya didalam rumah nenek saksi anak korban yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak, yang mana kejadian berawal disaat Saksi anak korban main boneka bersama sepupunya didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kamar dan tiduran di kasur sambil main Handphone, selanjutnya sepupu Saksi anak korban keluar kamar sedangkan Saksi anak korban masih main boneka didalam kamar dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa mendekati Saksi anak korban dan langsung memasukkan jari tangannya ke dalam pakaian sampai masuk kedalam kemaluan Saksi anak korban. Selanjutnya Saksi anak korban memberontak dengan lari keluar kamar dan menuju kerumah Nenek Saksi Anak korban untuk menemui bapak Saksi Anak korban, lalu Saksi Anak korban meminta untuk pulang kerumah;
- Bahwa benar Saksi anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi karena takut;
- Bahwa benar Saksi anak korban melaporkan perbuatan Terdakwa setelah 12 Tahun kemudian, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, ibu Saksi anak korban mengajak ke rumah neneknya dengan mengatakan "ayo kerumah mbah sebentar" lalu Saksi anak korban jawab "emoh" (tidak mau), selanjutnya ketika ibu Saksi anak korban bertanya "la kenopo" (Iha kenapa) dan Saksi anak korban menjawab "dulu waktu kecil aku pernah dilecehin (dicabuli) sama JAMAL" kemudian ibu saksi anak korban marah sambil mengatakan "mengko JAMAL"

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak kaploke ndase" (nanti JAMAL Saksi pukul kepalanya), saat itu Saksi anak korban menangis;

- Bahwa benar ketika Bu Dhe Saksi anak korban yaitu SITI MUSTAINAH dan nenek saksi anak korban yang bernama SULIYAH, lalu mbah Saksi anak korban mengatakan "*nileano mbahmu ALFIAH sediluk sediluk wong mbien mbah ngei duit kowe*" (kamu main kerumah mbah ALFIAH sana meskipun sebentar, dulu kan mbah ngasih kamu uang), Saksi anak korban menjawab "mbah gak tau alasannya saya tidak pernah main kerumah mbah", kemudian Saksi anak korban menceritakan kepada nenek dan Bu dhe bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi anak korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi anak korban mengalami trauma dan hingga saat ini Saksi anak korban tidak berani lagi mendatangi rumah neneknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 16 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pada pokoknya yang harus dipahami bahwa unsur setiap orang adalah setiap subjek

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dan dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Jamaludin Bin Fatkurrahman, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkan kalau Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan terhadap Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan (*error in persona*). Apalagi selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, sehingga dinilai Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas terdiri dari beberapa unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, tetapi apabila salah satu diantaranya saja sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, pada pokoknya harus dibuktikan dari niat ataupun kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 (dua) disebutkan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan



berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada Pasal 1 angka 15 a dinyatakan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan kepada Anak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui yang menjadi korban adalah Saksi Anak korban, yang saat melaporkan sudah berusia 18 Tahun lebih mengingat tanggal kelahiran korban adalah 5 Juni 2004, sedangkan pengaduan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diketahui pada Tahun 2023 untuk perkara yang dialami oleh korban terjadi pada Tahun 2012 yaitu disaat korban masih berusia 8 (delapan) Tahun. Oleh karena itu maka korban Anak untuk selanjutnya akan disebut sebagai anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui bahwa Saksi anak korban sudah 2 (dua) mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan perbuatan tersebut sudah dilakukan Terdakwa sekitar Tahun 2012, tepatnya di rumah nenek anak korban yang berada di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwasanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pertama sekali terjadi di Tahun 2012, tepatnya didalam rumah Nenek Saksi Anak korban yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak, yang mana kejadian terjadi pada saat Saksi anak korban main dan menginap dirumah Bu dhe Saksi, dan pada malam harinya Saksi anak korban tidur dilantai ruang tamu, kemudian sekira pukul 04.30 WIB Saksi anak korban terbangun karena merasakan sakit dibagian kemaluannya, dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping Saksi anak korban sedang memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi anak korban. Kemudian Saksi anak korban memberontak dengan cara badan gulingkan ke kanan, dan mengetahui perbuatannya diketahui oleh Saksi anak korban lalu Terdakwa pergi keluar rumah, sedangkan Saksi anak korban masih tiduran dilantai dengan keadaan menangis, setelah budhe dan simbah Saksi selesai masak Saksi ijin pulang kerumah;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwasanya perbuatan Terdakwa untuk kedua kalinya diketahui terjadi pada tahun 2012 sekira pukul 18.30 WIB, tepatnya didalam rumah nenek saksi anak korban yang terletak di Desa Bogosari Kecamatan guntur Kabupaten Demak, yang mana kejadian berawal disaat Saksi anak korban main boneka bersama sepupunya didalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kamar dan tiduran di kasur sambil main Handphone, selanjutnya sepupu Saksi anak korban keluar kamar sedangkan Saksi anak korban masih main boneka didalam kamar dengan posisi duduk, kemudian Terdakwa mendekati Saksi anak korban dan langsung memasukkan jari tangannya kedalam vagina Saksi anak korban. Selanjutnya Saksi anak korban memberontak dengan lari keluar kamar dan menuju kerumah simbah untuk menemui bapak Saksi kemudian Saksi meminta untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi anak korban membenarkan kalau peristiwa yang dialaminya tersebut tidak pernah diceritakan kepada orang tuanya karena merasa takut, dan perbuatan tersebut baru diketahui setelah setelah 12 Tahun kemudian, yaitu berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, ibu Saksi anak korban mengajak ke rumah neneknya dengan mengatakan "ayo kerumah mbah sebentar" lalu Saksi anak korban jawab "emoh" (tidak mau), selanjutnya ketika ibu Saksi anak korban bertanya "la kenopo" (Iha kenapa) dan Saksi anak korban menjawab "dulu waktu kecil aku pernah dilecehin (dicabuli) sama JAMAL" kemudian ibu saksi anak korban marah sambil mengatakan "mengko JAMAL tak kaploke ndase" (nanti JAMAL Saksi pukul kepalanya), saat itu Saksi anak korban menangis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga baru diketahui oleh keluarga Saksi Anak korban yaitu Bu Dhe Saksi anak korban yaitu SITI MUSTAINAH dan nenek saksi anak korban yang bernama SULIYAH, dan cerita tersebut baru diketahui pada saat mendatangi rumah Saksi Anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwasanya Terdakwa mengakui kalau dirinya sudah melakukan perbuatan asusila kepada Saksi anak korban, dan perbuatan tersebut dilakukan karena adanya dorongan nafsu yang dapat diartikan sebagai bentuk kesengajaan dari Terdakwa melakukan kejahatannya, padahal Terdakwa mengetahui sendiri bahwa Saksi Anak korban adalah keponakannya dan masih kategori anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa hanya mengakui kalau dirinya 1 (satu) kali memasukkan tangannya kedalam kemaluan Saksi anak korban, namun pengakuan Terdakwa tersebut tidaklah menjadi menghilangkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hapusnya perbuatan Terdakwa karena Saksi Anak korban menyatakan kalau perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali dilakukannya, tetapi pengakuan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa benar melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi Anak korban. Oleh karena adanya pengakuan Terdakwa terhadap kekerasan seksual yang dilakukannya terhadap Saksi Anak korban, dan perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan cara paksaan ataupun kekerasan, sebagaimana dibuktikan dari keadaan psikis Saksi Anak korban sebagaimana keterangannya dipersidangan yang mengaku trauma, hingga Saksi Anak korban tidak mau datang lagi ke rumah neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian unsur kedua dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang bermohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bahwa pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak seluruhnya karena dari pembuktian dipersidangan pada pokoknya sudah membuktikan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana denda maka apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mempedomani Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Anak korban dipersidangan telah menerangkan bahwa saat proses pemeriksaan dikepolisian, Saksi Anak korban ada mengajukan permohonan restitusi, yang mana telah dibenarkan dalam permohonan tertanggal 15 September 2023 dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari permohonan yang diajukan tersebut terdapat perhitungan restitusi yang diajukan sebesar Rp.7.908.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan ribu rupiah), yang mana perhitungan yang dimohonkan didasarkan atas 2 (dua) komponen yaitu 1. Kerugian atas kehilangan kekayaan, terdiri dari biaya transportasi yang dikeluarkan selama mengalami proses hukum, dan biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, 2. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan 3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologi;

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian yang dimohonkan oleh LPSK tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkannya, namun dikarenakan dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah memuat kesediaan Terdakwa untuk memenuhi pembayaran restitusi yang diajukan tersebut, meskipun jumlah yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut masih belum mencukupi dari jumlah perhitungan yang dibuat oleh LPSK, namun karena nilai itu adalah kesanggupan dari Terdakwa untuk mengurangi biaya yang sudah dikeluarkan oleh korban selama proses pidana ini berlangsung, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan nilai yang diajukan oleh Terdakwa bahwa besaran nilai restitusi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Akan tetapi apabila nanti pembiayaan restitusi tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan Perma 1 Tahun 2022, khususnya Pasal 30 terkait pelaksanaan pemberian restitusi, pembiayaan restitusi tersebut harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju atasan warna putih dengan motif love, 1 (satu) buah rok berwarna pink dengan motif garis, dan 1 (satu) buah Gamis berwarna ungu dengan tambahan warna abu-abu, seluruhnya disita dari korban. Oleh karena dalam persidangan diketahui kalau korban mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa, maka seluruh barang bukti tersebut dikuatirkan akan menimbulkan trauma sehingga cukup berdasar untuk ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami trauma hingga saat ini;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Fatkurrahman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar pembiayaan Restitusi Saksi Anak Korban dengan nilai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila pembiayaan Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju atasan warna putih dengan motif love;
 - 1 (satu) buah rok berwarna pink dengan motif garis;
 - 1 (satu) buah Gamis berwarna ungu dengan tambahan warna abu-abu;Dimusnahkan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)